

## BAB III

### PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL PADA KJKS MANFAAT

#### A. Profil KJKS Manfaat

KJKS Manfaat adalah sebuah lembaga yang berdiri pada tahun 2007 dengan badan hukum No.63/BH/XVI.37/2007 tanggal 11 April 2007 berkantor di Ruko Graha Indah Kav A-7, jln. Gayung Kebonsari No 46 Surabaya. Dalam operasionalnya telah memiliki kelengkapan usaha berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No 02.607.444.3-606.000, KJKS Manfaat adalah anggota dari anggota, sehingga keputusan tertinggi berada padarapat anggota.<sup>1</sup> dan KJKS KJKS berlaku untuk semua orang atau universal dan siapa saja dapat memanfaatkan jasa keuangan koperasi syariah dan sistem syariah telah memberikan manfaat bagi banyak kalangan.

Adapun visi dan misi KJKS Manfaat yaitu:<sup>2</sup>

VISI: Memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada anggota, usaha mikro, usaha kecil dan stakeholder.

---

<sup>1</sup> *Proposal kerjasama KJKS Manfaat*, (Surabaya: KJKS Manfaat, 2012), 1

<sup>2</sup> KJKS Manfaat Surabaya, 2012

## MISI

1. Mengembangkan lembaga keuangan Islam yang kuat, terpercaya dan memiliki jaringan yang luas.
2. Memiliki sumber daya insani (SDM) yang profesional, cerdas, inovatif, dan bertaqwa.
3. Memberikan kepercayaan kepada mitra kerja dalam bekerja dan perasaan aman bagi semua kalangan yang menikmati jasa lembaga ini.
4. Berkomitmen tinggi menjadikan lembaga keuangan yang murni sesuai syariah dan berorientasi kepada usaha mikro kecil.<sup>3</sup>

Gambaran Umum: KJKS Manfaat beroperasi atas dasar prinsip syari'ah Islam menetapkan budaya lembaga yang mengacu pada sikap *akhlaqul karimah* (budi pekerti yang mulia) yang terangkum dalam lima sikap dasar yang yaitu: *Shiddiq, Istiqomah, Fathanah, Amanah, Tabligh*.

Selain visi dan misi KJKS mempunyai tujuan yaitu *pertama*, mewujudkan ekonomi ummat yang produktif dan berkesinambungan dan *kedua*, menciptakan peluang lapangan pekerjaan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan dan kesejahteraan ummat yang diridhoi Allah dunia akhirat, *ketiga*, memperluas kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha yang mandiri, *keempat*, membangun lembaga mikro yang kuat tatanan kelembagaannya dengan dikelola oleh sumber daya manusia yang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 2

handal, terdidik dan terampil, *kelima*, membantu usaha mikro dalam penyediaan modal kerja yang mengacu pertumbuhan ekonomi mikro di daerah sasaran, *keenam*, memebentuk dan membina kualitas sumber daya insani, pengusaha dan pekerja usaha mikro, *keenam*, membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di wilayah Surabaya khususnya.<sup>4</sup>

#### PENGAWAS, DAN PENGELOLA

- DEWAN PENGAWAS SYARIAH

- a. Ahmad Mudhoffar MA
- b. Drs. Syamsul Ma'arif

- PENGURUS

- a. Ketua : Dr. Aries Sulistiyono
- b. Sekretaris : Drs. Ali Mustofa
- c. Bendahara : MM. Munir, ST. MT

- PENGAWAS

- a. Ketua : Suyadi
- b. Sekretaris : Rachmad Wiyono
- c. Bendahara : Qadar Iswanto

- PENGELOLA

- a. Manajer : Saifuddin.S. Sos
- b. Pembiayaan : Yani, S.pd

---

<sup>4</sup> KJKS Manfaat Surabaya, 2012

c. Funding : Kartika Dewi. S.pd

d. Keuangan : Sumarlina. SE

## B. Pembiayaan Khusus Di KJKS Manfaat

### a. PEMBIAYAAN PRODUKTIF

#### 1) *MUDARABAH* (Bagi Hasil)

Adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya adalah pengusaha/pengelola (*muḍarib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian. Apabila terjadi kerugian, maka ditanggung oleh *shahibul maal* (selama kerugian itu bukan karena kelalaian *muḍarib*). Apabila karena kelalaian *muḍarib*, maka yang bersangkutan yang harus menanggung kerugian tersebut.

#### 2) *MUSYARAKAH* (Modal Kerja)

Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal *expertise* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

### b. PEMBIAYAAN KONSUMTIF

#### 1) *MURABAHAH* (Jual Beli)

Adalah akad transaksi jual beli suatu barang di mana penjual

menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan (margin) tertentu atas barang, dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahukan harga produk yang dibelinya dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahannya. Pembelian barang untuk kepentingan konsumtif seperti : HP, Lemari Es, Mesin Cuci, TV, *Lap Top*, dll.

## 2) IJARAH(Sewa)

Adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujroh*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Serta kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Seperti sewa rumah, ruko, kendaraan, dan (khusus pendidikan dan pernikahan akadnya ijarah multi jasa).

## PRODUK-PRODUK SIMPANAN DAN PEMBIAYAAN

### ❖ PRODUK-PRODUK SIMPANAN

#### a. SIMPANAN “UMMAT”

Simpanan yang diperuntukkan bagi siapa saja dengan layanan mudah dan fleksible serta bagi hasil yang kompetitif.

#### b. SI “QUAT” (SIMAPANAN KURBAN DAN AQIQAH BERMANFAAT)

Diperuntukkan bagi mereka yang ingin berkorban di Idul Adha atau mempersiapkan aqiqah bagi anak.

c. SALIMAH ( SIMPANAN WALIMATUL URS'Y)

Mempersiapkan hari pernikahan lebih terprogram dan terencana.

d. SI "PINTAR" (SIMPANAN PENDIDIKAN PELAJAR)

Simpanan bagi pelajar atau santri untuk mempersiapkan masa depannya.

e. SI " ARAFAH" (Simpanan hajji dan Umrah)

Diperuntukkan bagi para jamaah yang ingin menuju tanah Suci Mekkah secara terprogram dan terencana.

f. SI "MUDAH" (Simpanan Berjangka *Muḍārabah*)

Adalah produk alternative investasi yang pengambilannya pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian. Jangka waktu SIMUDAH antara 3 – 36 bulan.

❖ PRODUK-PRODUK PEMBIAYAAN "MANFAAT"

1. CERIA ( CREATIF WIRAUSAHA RUMAH TANGGA)

Produk pembiayaan individu yang dikhususkan untuk wirausahawan dan rumah tangga.

2. PUAS ( PENGUSAHA & PEGAWAI SUKSES )

Produk pembiayaan individu yang dikhususkan untuk para pegawai berupa pembiayaan konsumtif ( pembelian barang)

3. M-Mega Pro ( MANFAAT MEGA PROYEK )

Produk pembiayaan baik bagi individu atau instansi/lembaga/yayasan yang dikhususkan untuk mega proyek.

4. M- 90 BISA ( MANFAAT – 90 HARI BISA)

Produk pembiayaan individu atau kelompok yang dikhususkan untuk para pedagang kecil di pasar.

**C. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Pada KJKS**

Pembiayaan UMK merupakan pembiayaan yang disediakan oleh Koperasi jasa keuangan syariah kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.

Program dan kegiatan pada KJKS Manfaat adalah.<sup>5</sup>

1. Program pelatihan
  - a. Pelatihan mengenal ekonomi syariah
  - b. Pelatihan menegemen ekonomi syariah
  - c. Pelatihan entrepreneurship UKM LAZ Al-Mabrur surabaya

---

<sup>5</sup> Saifuddin, Surabaya 20 Juni 2014

2. Program pemberdayaan

- a. Pemberdayaan kerjasama dengan BAZ Jatim
- b. Pemberdayaan UKM LAZ Al-Mabrur Depag Jatim kerjasama dengan microfin cabang surabaya

3. Program pembinaan

Pembinaan kelompok UKM dan anggota setiap dua minggu sekali.

Adapun kerjasama antara KJKS Manfaat dengan lembaga salah satunya adalah:

NAMA LEMBAGA	BENTUK KERJASAMA
BAZ Jatim	Penyaluran modal bergulir untuk usaha kecil dan mikro
Depag Jatim	Penyaluran modal bergulir untuk usaha kecil dan mikro
Microfin	Modal penyertaan

Adapun daerah program binaan KJKS adalah:

- a. Surabaya, meliputi: dukuh kupang, ketintang, banyu urip, sukolilo dan sawahan
- b. Sidoarjo, meliputi: candi dan krian



c. Gresik

Program jangka panjang KJKS Manfaat adalah:<sup>6</sup>

- a. Meningkatkan jumlah pembiayaan melalui produk jasa dan usaha sesuai dengan sistem syariah
- b. Mengembangkan program pemberdayaan UKM melalui sistem renteng.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentas kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan nomor satu penggerak bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkembangan UMKM yang baik maka akan membawa kemajuan bagi perekonomian suatu negara.

Untuk memberdayakan UMKM diperlukan peranan pemerintah, lembaga- lembaga keuangan dan pelaku usaha. Peranan pemerintah disini adalah memutuskan kebijakan- kebijakan yang memberikan iklim kondusif bagi dunia usaha sedangkan lembaga keuangan disini jelas sebagai perantara keuangan untuk mengoptimalkan pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha itu sendiri memiliki peranan pokok bagi perkembangan UMKM karena pelaku usaha memiliki potensi yang kuat dalam pertumbuhan UMKM. Adapun beberapa kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam pengembangan

---

<sup>6</sup> Saifuddin, Surabaya 20 Juni 2014

UMKM yaitu: “Keterbatasan modal usaha, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan teknologi, keterbatasan bahan baku dan kesulitan pemasaran”. Untuk mengatasi keterbatasan modal, sering kali para pengusaha UMKM meminjam dari lembaga keuangan dengan bunga yang cukup tinggi.

Proses pembiayaan melalui sistem renteng yaitu melalui musyawarah dalam kelompok, selain menerapkan sistem renteng, perlunya pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat tentang membuka suatu usaha. Program pemberdayaan, pembinaan dan pendampingan masyarakat ini terkait dengan cara menemukan peluang yang baik, manajemen, dan keterampilan dalam mengelola usaha dan sebagainya agar permasalahan yang sering dihadapi oleh UKM dapat berkurang atau teratasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan UKM lebih utama karena masyarakat sebagai pelaku usaha tersebut sehingga keberhasilan pengembangan UKM berawal dari sini.<sup>7</sup>

Dalam pemerdayaan UKM perlu diberikan motivasi dan manfaat dari berbagai peluang-peluang dan fasilitas yang diberikan dari berbagai pihak (*stakeholder* yang lain) karena tanpa partisipasi UKM secara individu maupun kelompok akan berakibat gagalnya usaha pemerdayaan yang dilakukan”. Menciptakan suatu UMK memang tidak mudah diperlukan modal yang

---

<sup>7</sup> Saifuddin, Surabaya 23 Juni 2014

cukup dan keterampilan dalam mengelola usaha. Sehingga memberikan kemudahan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya.<sup>8</sup>

Sebelum adanya program UKM masyarakat sulit mengembangkan usahanya dan sulit untuk mengakses dana atau modal akan tetapi adanya program UKM yang diadakan oleh KJKS maka dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengembangkan usahanya lebih besar lagi dan bisa mengakses dana atau modal tanpa proses yang rumit dan halal untuk mengembangkan usaha atau membuka usaha baru. Dan program yang diberikan oleh KJKS Manfaat, mampu memberikan kesejahteraan bagi para anggota UKM dan bisa memberikan manfaat bagi usaha-usaha mikro dan kecil untuk lebih maju dan mandiri, serta membuka, membimbing dan memperdayakan warga disekitarnya untuk usaha sendiri agar mampu memperbaiki kualitas hidupnya. Dan KJKS mempunyai peran penting pada peningkatan pendapatan anggota masyarakat disekitarnya, karena dengan adanya KJKS Manfaat masyarakat kecil yang kekurangan dana untuk melanjutkan usahanya dengan mudah dan mereka mendapatkan pinjaman modal dalam bentuk pembiayaan tanpa harus mengembalikan bunga yang terlalu tinggi. Sedangkan untuk prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja

---

<sup>8</sup>Saifuddin, Surabaya 20 Juni 2014

yang diberikan oleh KJKS kepada anggota UMK atau yang lainnya sangatlah mudah dan tidak rumit, dan persyaratan administratifnya untuk pengajuan individu atau kelompok sangatlah mudah.